

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sering kita lihat dalam praktek eksekusi saya sering mendengar hukum pidana Istilah keadilan restoratif atau restorasi Keadilan dalam terjemahan Indonesia disebut dengan istilah keadilan Restoratif. Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Kita ketahui bahwa keadilan di Indonesia ini yang sering digunakan adalah keadilan yang *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice, definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice, seperti communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan community justice (keadilan masyarakat).<sup>1</sup>

KUHAP dan KUHP secara formal mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana. Namun dalam praktiknya, diketahui hanya digunakan sebagai alat represif aparat penegak hukum. Masalah mendasar yang dihadapi masyarakat adalah pengendalian sosial yang utuh melalui upaya melindungi kehidupan dan harta benda setiap anggota masyarakat dan mencapai ketertiban sosial yang diinginkan, yang diwakili oleh ketertiban, martabat, dan kerukunan meningkat. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Uraian di atas, maka sangat tepat jika konsep pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif kejahatan segera diimplementasikan di Indonesia dalam rangka

---

<sup>1</sup> Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.hal 110

reformasi hukum. Restorative Justice merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Mekanisme dan prosedur peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan telah diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan rekonsiliasi yang lebih adil dan tidak memihak dari kasus pidana baik bagi korban maupun pelaku. Keadilan restoratif berarti memulihkan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal ganti rugi atau ganti rugi bagi korban, namun pemulihan berimplikasi lebih luas.

Namun permasalahan hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut di masyarakat. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika fenomena masalah meningkat Penelitian hukum semakin meningkat untuk mempelajari hukum dan berbagai masalah. Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Perkembangan kehidupan masyarakat pada saat ini dan juga secara tidak langsung menyebabkan kemajuan teknologi yang sangat pesat Perkembangan dan keragaman perilaku kriminal dalam masyarakat. Kejahatan bisa terjadi siapa pun.

Penegakan hukum pada saat ini kita bisa lihat bahawa hukum bergerak cepat atau tajam apabila mendapatkan kasus-kasus besar yang mempersoalkan orang-prang besar termasuk pemilik kekuasaan atau yang berkuasa. Justru sebaliknya jika da kasus yang melibatkan orang kecil atau orang yang dalam tanda kutip bukan siapa-siapa hukum ini sedikit memihak atau tumpul dan bisa juga kasus yang melibatkan orang besar dan berkuasa, maka seolah lumpuh atau tumpul ditambah lagi kebanyakan masyarakat tidak paham akan konsep pemidanaan dan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) . Pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia juga telah tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Salah satu penegakan hukum di Indonesia tampak dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang didasarkan pada Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Hukum pidana memiliki arti yang luas, sehingga memiliki beberapa implikasi, namun tidak satupun bahasa yang ada dianggap sebagai rumusan lengkap yang berlaku secara universal. Dalam pengertian hukum pidana ada beberapa pendapat seperti :

Moeljatno “Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”<sup>2</sup>

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, Namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum dan cara penyelesaiannya. Terutama penyelesaian secara *Restoratif Justice* karena membantu menyelesaikan tindak pidana dan terlebih bagi aparat terutama kepolisian. Yang bisa kita ketahui bahwa banyak masyarakatnya belum paham pada hukum . Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak. <sup>3</sup>Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice, definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice, seperti communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan community justice (keadilan masyarakat).

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan

---

<sup>2</sup> Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup> Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006

melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Penulisan ini membahas tentang tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>4</sup>. Namun dalam penulisan ini ditekankan pada pencurian ringan karena sesuai dengan Nota Kesepakatan sebagai berikut :

“Di Indonesia Restoratif Justice ini dipakai atau digunakan dalam penerapannya itu dalam Tindak Pidana Ringan sesuai Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum Dan HAM, Jaksa Agung RI & Kepolisian Negara RI Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Peraturan Mahkamah Agung RI no 02 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)”.

---

<sup>4</sup> R. Soesilo.1993. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, halaman 249.

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 7.500 ; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Dasar Hukum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
- d. Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/ 10/2012, Nomor B/ 39/ X/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
- f. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Tindak pidana ringan sering banyak sekali pelanggaran-pelangran yang jika diteruskan ke pengadilan sangatlah tidak adi dan banyaknya kasus-kasus tadi yang masuk ke pengadilan pula sudah membebani pengadilan, baik menurut segi aturan juga menurut segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya warga tidak tahu bagaimana proses jalannya kasus pidana hingga mampu masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang mempunyai wewenang pada setiap tahapan, dan warga pun biasanya hanya mengetahui terdapat tidaknya suatu kasus pidana hanya dalam saat kasus tadi pada sidang pada pengadilan.

Konsep restorative justice ini sangatlah diperlukan dalam tindak pidana ringan terutama pada kepolisian karena kepolisian aparat yang paling mengerti dan dekat dengan masyarakat sehingga jika warga melaporkan hal-hal yang dianggap

bisa diselesaikan secara restoratife justice polisi bisa memberi tahu atau menyelesaikan dengan cara tersebut.

Seperti yang di paparkan dari hasil wawancara Bapak Polisi Polsek Cileunyi H. Dadan Bhabinkamtibmas “ Ada beberpa laporan dari masyarakat tentang pencurian yang diselidiki kasusnya termasuk tindak pidana ringan seperti pencurian sandal, odol, tabung gas, dan lain-lain . Jika di lanjutkan ke pengadilan dapat melalui banyak pertimbangan , Dengan penerapan restorative justice membantu dalam menyelesaikan permasalahan”<sup>5</sup>

Hasil dari Reskrim polsek Cileunyi dalam jumlah tindak pidana pencurian pertahun :

Kasus	Jumlah	Dilimpahkan	Diselesaikan
Pencurian	Kasus/Lapor	Kejaksaan	/Restorative
2018	51	29	22
2019	21	14	5
2020	25	15	10
2021	34	16	6

Menurut Bapak Haris Reskrim ada beberapa kasus yang dicabut oleh polisi atau dari pihak pelapor tidak ingin diperpanjang tetapi sudah masuk kedalam data kasus, namun pelapor tidak ingin diperpanjang kasusnya dan ada juga dalam proses penangkapan ada sampai kabur ke daerah lain jadi memakan waktu yang lama,

<sup>5</sup> Wawamcara pihak polsek Cileunyi . Pada tanggal 30 desember 2021. Pukul 14.00 WIB

sesudah ditangkap dari pihak pelapor sudah lupa atau memaafkan , namun kasusnya masuk ke dalam data.<sup>6</sup>

Polsek Cileunyi ada beberapa kasus yang diterapkan konsep perdamaian antara pelaku dan korban setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polsek Cileunyi menindaklanjutinya dengan dilakukan proses terhadapnya perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Pemeriksaan di polisi tidak boleh membandingkan perkara apa yang harus ditindak lanjuti terutama perkara Tindak Pidana Ringan karena tindak pidana ringan ini juga termasuk tindak pidana yang harus di tangani terlebih banyak sekali yang melanggar tindak pidana apapun itu. Terutama Penyidik tidak boleh membedakan orang dalam proses pemeriksaan, baik itu tersangka maupun korban, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menerapkan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan tetap menjunjung tercipatnya Hak Asasi Manusia. Fungsi reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional tercapainya tegaknya hukum dan rasa keadilan.

Adapun instrumen Polri dalam menerapkan restorative justice terhadap suatu tindak pidana yang ditanganinya dapat bertolak pada 27 Oktober 2008 dikeluarkanlah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.:

---

<sup>6</sup> Observasi Polsek Cileunyi, 14 januari 2022, Jam 15.10 WIB

KEP/37/X/2008 Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat Dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas Pemeliharaan Kamtibmas, Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, yang tetap mengacu pada Grand Strategi Polri (2005 – 2025), Grand Strategi Polri dirumuskan dalam 3 (tiga) tahapan yang mencerminkan upaya Polri secara gradual, yaitu <sup>7</sup>:

1. “Tahap I : Trust Building (2005 - 2010). Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust).
2. Tahap II : Partnership Building (2011 - 2015). Merupakan kelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri.
3. Tahap III : Service For Excellence (2016 - 2025). Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat”.

Penyelesaian permasalahan, terutama tindak pidana harus menekankan pada asas legalitas karena termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana, asas legalitas atau yang dikenal dengan asas nulla poena dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm Von Feuerbach yang berbunyi: “nullum crimen, nullu poena, sine praevia lege poenali. (kadang- kadang kata “*crimen*” itu diganti dengan “*delictum*”) yang artinya

---

<sup>7</sup> Grand Strategi Polri (2005 – 2025) tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025.

kirakira: tiada kejahatan/ delik, tiada pidana, kecuali sudah ada undang- undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.

Dalam hal ini bertentangan sekali dengan konsep *Restorative Justice* namun Paham-paham yang lama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang selalu melandaskan pada suatu pegangan yang kaku seperti halnya akan hukum harus tertulis dan memegang teguh sistem *positivisme*, dimana manusia menjadi hamba dari hukum itu sendiri dengan tidak melihat asal eksistensi dari pada hukum tersebut. Hal ini menunjukkan akan suatu hukum pidana baru yang diharapkan dapat mendatangkan suatu rasa keadilan dalam masyarakat yang berkonflik itu sendiri yaitu dengan konsep *Restorative Justice*.

Namun dalam kenyataannya juga masih banyak masyarakat yang belum paham akan konsep hukum dan tindak pidana mana yang seharusnya bisa di selesaikan secara kekeluarga atau musyawarah dan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tindak pidana ringan dan tindak pidana yang memang harus diteruskan ke jenjang pengadilan yang *retrebutif*.

Masyarakat sekarang egoisnya tinggi ingin selalu ingin dilanjutkan ke pengadilan sementara konsep *Restoratif Justice* ini dibutuhkan dalam tindak pidana apapun terutama dalam tindak pidana ringan. Dalam hal ini penerapan *Restorative Justice* ini dalam Tindak Pidana Ringan masih mendapatkan pro dan kontra. Konsep *Restorative Justice* lebih memperhatikan pemenuhan keadilan di masyarakat yang dapat mengurangi tingkat kasus di pengadilan serta mengurangi penghuni Lembaga Pemasyarakatan, selain itu dapat meningkatkan partisipasi

korban dan pelaku secara langsung dalam menyelesaikan perkara tersebut. Akan tetapi, di sisi lain nampak masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima pergeseran paradigma hukum pidana dari retributif menjadi restoratif. Untuk memberikan analisis lebih mendalam terkait keduanya, maka akan dilakukan penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul

**“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELSAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ( STUDI KASUS POLSEK CILEUNYI )**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa hal yang harus ditarik permasalahannya dari penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Polsek Cileunyi?
2. Apa yang menjadi kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Polsek Cileunyi?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencurian di Polsek Cileunyi ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin tercapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Polsek Cileunyi?
2. Untuk mengetahui kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Polsek Cileunyi?
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencurian?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, kegunaan yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wacana pemikiran dalam penerapan teori-teori yang diperoleh dan dipelajari atau penguasaan diri dalam keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana ringan..

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak terkait khususnya kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian yang menerapkan penyelesaian secara *Restorative Justice*.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam Penulisan ini memiliki dua poin utama yang akan dibahas. Pertama, konsep keadilan restoratif. Kedua, berkaitan dengan tindak pidana ringan.

Berkaitan dengan konsep *restorative justice*, atau yang sering dimaknai sebagai *restorative justice*, hal ini untuk menyelesaikan perkara pidana menurut sistem peradilan pidana yang tampaknya tidak mampu memenuhi keinginan pelaku dan korban.<sup>8</sup>

**Daniel W. Van Ness** mengemukakan pendapatnya mengenai *Restorative Justice* sebagai berikut :

*“There is no single accepted definition of restorative justice. Typically, however, definitions fall into one of two categories. The most restrictive category consists of process-based definitions emphasizing the importance of encounters between the stakeholders in the crime and its aftermath. The most expansive category consists of justice-based definitions emphasizing the outcome and/or value of restorative justice.”* Artinya adalah Tidak ada definisi keadilan restoratif yang diterima tunggal. Biasanya, bagaimanapun, definisi jatuh ke dalam salah satu dari dua kategori. Kategori yang paling ketat terdiri dari definisi berbasis proses yang menekankan pentingnya pertemuan antara para pemangku kepentingan dalam kejahatan dan akibatnya. Kategori yang paling luas terdiri dari definisi berdasarkan keadilan yang menekankan hasil dan/atau nilai keadilan restoratif.<sup>9</sup>

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>10</sup>

Dapat dilihat bahwa peraturan yang dibuat untuk anak tersebut lebih mengedepankan sistem *restorative justice*. Dimana sistem *restorative justice* ini merujuk kepada terori keadilan yang bukan hanya bagi si pelaku tetapi juga

---

<sup>8</sup> Nefa Claudia Meliala, “Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana”, Jurnal Veritas et Justitia, vol 1, Nomor 1, 2015, hlm. 115.

<sup>9</sup> Daniel W. Van Ness, “An Overview Of Restorative Justice Around The World”, *Workshop 2: Enhancing Criminal Justice Reform, Including Restorative Justice*, Bangkok : 2005, hlm. 3.

<sup>10</sup> Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.180.

terhadap korban. Teori Keadilan, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.<sup>11</sup> Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan". Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan" di samping kemanfaatan dan kepastian.<sup>13</sup> Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere*, *alteri non laedere*, *suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya).<sup>14</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>11</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 23.

<sup>12</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 48

<sup>13</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72.

<sup>14</sup> Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, 2007, Surabaya, hlm. 152.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Konsep lainya atau pembahsan yang akan di bahas adalah tentang Tindak Pidana Ringan. Tindak Pidana Ringan diantaranya. Tindak Pidana Pencurian Ringan, Tindak Pidana Penggelapan Ringan, Tindak Pidana Penipuan Ringan, Tindak Pidana Penipuan Pada Penjualan, Tindak Pidana Perusakan Ringan, dan Tindak Pidana Penadahan Ringan. Keseluruhannya itu, diatur pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencurian ringan atau yang disebut "*geprivilegeerde diefstal*" diatur di dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pencurian ringan adalah perbuatan yang memiliki unsur-unsur dari pencurian dalam bentuk pokok, yang ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperingan. Berikut unsur-unsur dalam pencurian ringan:

- 1) Pencurian di dalam bentuknya yang pokok;
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8.

- 3) Pencurian dengan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, kunci palsu, perintah palsu ataupun serangan palsu.
- 4) Pencurian yang ditulis di atas, disebut pencurian ringan, jika :
  - a) Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
  - b) Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
  - c) Harga barang yang dicuri itu tidak melebihi nilai dua puluh lima rupiah.

Tindak pidana penggelapan ringan adalah perbuatan penggelapan seperti yang diatur di dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk dapat dikatakan terdapat kejahatan penggelapan ringan harus memenuhi dua syarat yaitu yang digelapkan itu harus bukan ternak dan jika nilai barang yang digelapkan itu kurang dari dua puluh lima rupiah. Perlu diingat bahwa pencurian ternak itu justru merupakan unsur yang memberatkan seperti yang diatur di dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Pembentuk Undang-undang memandang ternak itu sebagai “benda khusus”.

Tindak pidana penipuan ringan sebagai *geprivilegeerd delict* diatur dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ringan tersebut adalah:

- a. Semua unsur dari kejahatan penipuan di dalam bentuk pokoknya;
- b. Benda yang diserahkan itu haruslah bukan berupa ternak dan nilainya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

- c. Hutang yang ditiadakan ataupun piutang yang ditiadakan itu nilainya harus tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Penipuan pada penjualan diatur dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dari kejahatan tersebut adalah:

- a. Penjual atau verkoper;
- b. Menipu atau bedriegen;
- c. Pembeli atau koper

Tindak pidana perusakan ringan merupakan *geprivilegeerde delict* dari kejahatan perusakan dirumuskan di dalam Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>37</sup> Jika perbuatan ini dilakukan terhadap binatang, walaupun binatang itu mempunyai nilai yang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah ataupun apabila binatang itu berupa bintang berkuku tunggal, binatang memamah biak ataupun babi, jika pembunuhan, perusakan ataupun perbuatannya hingga membuat tidak dapat dipakai itu dilakukan dengan memberikan kepada binatang itu zat-zat yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa atau kesehatan dari binatang itu sendiri, maka perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai perusakan ringan.

Tindak pidana penadahan ringan adalah jenis kejahatan yang hanya dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di negeri Belanda. Kejahatan ini diatur di dalam Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu perbuatan itu disebut sebagai penadahan ringan, jika perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan terhadap benda-benda sebagai hasil kejahatan pencurian ringan, penggelapan ringan atau penipuan ringan, seperti yang berturut-turut diatur di dalam Pasal 364, 373, dan 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terkait kepolisian, kita ketahui sebagai elemen pertama dalam pelaporan di masyarakat atau sebagai system peradilan awal dalam peradilan di Indonesia. Dapat disebutkan di dalam Naskah Akademik mengenai Cour Dispute Resolution dari MA pada tahun 2003, dalam kesimpulan yang diantaranya bahwa mediasi sebagai bentuk ADR, , penggunaan ADR sudah merupakan kebutuhan mengingat beberapa pertimbangan, yaitu perkembangan berbagai jenis tindak pidana baru di masyarakat yang membutuhkan perhatian dan keahlian lebih dari penegak hukum, makin banyak perkara yang menumpuk di lembaga penegak hukum dan belum terselesaikan secara baik, keengganan masyarakat, khususnya korban, untuk ikut serta ke dalam proses peradilan pidana, karena tidak menguntungkan, baik biaya, waktu dan pikiran, serta tenaga, dan beban negara makin bertambah, karena sanksi pidana yang dijatuhkan lebih banyak adalah pidana penjara sewajarnya dipergunakan dalam permasalahan atau perkara kecil baik perdata maupun pidana. Bisa disimpulkan bahwa dalam penanganan permasalahan secara alternatif ini berkaitan atau relevan untuk dikaitkan dalam penegakan di kepolisian, Khusus nya dalam tindak pidana ringan.

Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban,

dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)". Terhadap kasus tindak pidana ringan, maka restorative justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan terpidana dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganannya, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pembedaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana".<sup>16</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya suatu variabel bebas untuk satu atau lebih variabel (variabel mandiri) tanpa membuat perbandingan atau menguji hubungan antara variabel tersebut dengan variabel lainnya.<sup>17</sup> Variabel pertama yang saya gunakan adalah konsep restorative justice, dan variabel kedua adalah variabel berkaitan dengan bagaimana konsep restorative justice diaktifkan dalam proses pencurian ringan.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 98.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 106

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipilih penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif, studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dasar yang tergolong data sekunder yang tersedia untuk umum. <sup>18</sup>Format dan konten dibuat oleh peneliti sebelumnya dan dapat diperoleh tanpa mempertimbangkan waktu atau tempat. Tipologi penelitian dalam pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah Penelitian Inventarisasi Hukum, di mana akan dianalisis bagaimana proses Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan prosesnya dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kemudian akan dihubungkan dengan dimungkinkannya konsep *Restorative Justice*.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Sejumlah data dan fakta terkait penelitian secara langsung data lapangan ( Kantor Polsek Cileunyi Wetan )

### b. Data Sekunder

Data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

### c. Data Skunder

Data yang diolah dahulu dan dipakai oleh peneliti sebagai sumber seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

---

<sup>18</sup> Ibid., 98

#### 4. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Bahan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif antara lain :
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana,
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP,
  5. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/ 10/2012, Nomor B/ 39/ X/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- b. Bahan hukum sekunder: merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, buku, jurnal, website yang berkaitan dengan pengaturan mengenai konsep Restorative Justice dan Tindak Pidana Ringan.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap konsep Restorative Justice dan Tindak Pidana Ringan seperti, kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

Pengamatan atau Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi atau pengamatan, dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Polsek Cileunyi

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Serta untuk menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya pihak kepolisian.

#### c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian saya yaitu di Polsek Cileunyi yang bertepatan di Jl. Panyawungan No. 5 Cileunyi Wetan , Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat . Segala laporan dari masyarakat khususnya yang menyangkut tindak pidana pencurian, penganiyaan, dan lain-lain atau permohonan perlindungan.